BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan sesuatu yang serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika jumlah narapidana dan tahanan melebihi daya tampung resmi suatu lapas. Kelebihan kapasitas tidak hanya berdampak pada aspek fisik berupa kepadatan ruang hunian, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan pembinaan, pemenuhan hak asasi warga binaan pemasyarakatan (WBP), kondisi kesehatan dan sanitasi, stabilitas keamanan, serta efektivitas tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Dalam perspektif administrasi publik, kelebihan kapasitas mencerminkan ketidakseimbangan antara kebijakan pemidanaan yang diterapkan dengan kapasitas institusional yang tersedia, sehingga menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan, koordinasi, dan implementasi kebijakan.

Secara nasional, peningkatan jumlah narapidana yang signifikan, khususnya pada kasus narkotika dan tindak pidana tertentu lainnya, tidak diimbangi dengan pertambahan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang terlihat pada situs web *(sdppublik.ditjenpas.go.id)* pada Juni 2026, jumlah penghuni lapas dan rumah tahanan (rutan) di Sulawesi Selatan mencapai 11.044 jiwa, sementara kapasitas hanya 5.874 jiwa. Kondisi ini melebihi kapasitas hunian yang menyebabkan *overcrowding*, dengan kasus narkotika mendominasi lebih dari 50% populasi, memicu upaya rehabilitasi daripada pemenjaraan.

Salah satu lapas yang terjadi kelebihan kapasitas di Sulawesi Selatan yakni pada lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa yang berlokasi di Kabupaten Gowa. Sebagai lapas khusus perempuan, lembaga ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lapas umum, karena harus memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, seperti layanan kesehatan reproduksi, pembinaan psikososial, perlindungan terhadap ibu yang membawa anak, serta program keterampilan yang responsif gender. Maka dari itu, lapas ini memiliki layanan khusus perempuan, diantara lain layanan ibu dan anak (*daycare*/posyandu), layanan kesehatan perempuan (pemeriksaan rutin, pelayanan medis dasar, dan rujukan jika diperlukan), pembinaan psikososial (pembinaan kerohanian dan konseling, terutama bagi seorang ibu), dan pelatihan keterampilan (misalnya kerajinan, tata boga, dll) *(Gowaterkini.com, 2025).* Dengan adanya kelebihan kapasitas, hal tersebut jelas mengganggu kualitas pelayanan, khususnya pada layanan kesehatan, karena keterbatasan ruang, tenaga dan fasilitas.

Kapasitas hunian lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa sejumlah 302 WBP. Namun, per 17 Juni 2026, jumlah WBP mencapai 390 dan 9 orang anak. Artinya, terjadi kelebihan kapasitas hingga 32%. Kelebihan kapasitas ini disebabkan karena Lapas ini adalah muara terakhir dari seluruh lapas yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus WBP perempuan. Seluruh narapidana yang telah inkrah siap menjalani pidananya, maka dialihkan ke lapas ini.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menangani permasalahan kelebihan kapasitas, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan sistem pembinaan berbasis reintegrasi sosial. Berdasarkan UU tersebut, sistem administrasi lapas merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan, pembinaan,

pengamanan, serta pemenuhan hak WBP secara profesional dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Namun dalam praktiknya, sistem administrasi tersebut belum berjalan secara optimal. Proses yang panjang, koordinasi yang belum efektif, serta keterbatasan sumber daya menyebabkan lambatnya pengeluaran narapidana yang telah memenuhi syarat. Hal ini berdampak pada terhambatnya pengurangan jumlah penghuni lapas, sehingga memperburuk kondisi kelebihan kapasitas.

Penelitian oleh Triswinata (2025), menunjukkan bahwa kondisi kelebihan kapasitas menghambat fungsi pemasyarakatan melalui lemahnya pengawasan, terganggunya pemenuhan hak narapidana, meningkatnya konflik, dan tidak optimalnya pembinaan. Strategi penanggulangan meliputi pembangunan kapasitas lapas, optimalisasi remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), penerapan pidana nonpenjara, serta pembaruan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemasyarakatan.

Sementara itu, Istiqamah (2024) menemukan bahwa dampak kelebihan kapasitas mencakup penurunan kualitas pembinaan akibat keterbatasan ruang yang menyebabkan berkurangnya frekuensi kegiatan rehabilitasi, seperti olahraga. Kondisi ini juga berdampak pada penurunan kesehatan fisik narapidana karena terbatasnya ruang gerak, serta meningkatnya risiko gangguan keamanan dan konflik antar narapidana yang kerap dipicu oleh perebutan fasilitas dasar, seperti tempat tidur. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh keterbatasan jumlah petugas yang menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya yang menghambat perbaikan sarana dan prasarana. Hal ini mengakibatkan terciptanya lingkungan yang kurang mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini hanya berfokus pada dampak *overcrowding* terhadap kualitas pembinaan, kesehatan

narapidana, keamanan, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji strategi penanggulangan kelebihan kapasitas yang menganalisis 4 aspek, yakni strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian berbentuk *policy brief* yang tidak hanya mendeskripsikan permasalahan kelebihan kapasitas, tetapi juga menganalisis penyebab kelebihan kapasitas di lapas. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang realistis, efisien, dan responsif dalam menanggulangi kelebihan kapasitas lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi penanggulangan kelebihan kapasitas di lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa?”

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi kebijakan yang efektif guna menanggulangi kelebihan kapasitas di lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian kebijakan publik dan implementasi kebijakan di bidang pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

      Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penanggulangan kelebihan kapasitas yang lebih efektif dan berkelanjutan.

   b. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan

      Sebagai referensi dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan pemasyarakatan, khususnya terkait penanggulangan kelebihan kapasitas pada lapas perempuan.

   c. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Sebagai sumber rujukan dan bahan perbandingan untuk penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pemasyarakatan dan kelebihan kapasitas dalam lapas.